

**PEMENUHAN HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN
PENGASUHAN ALTERNATIF PADA ANAK PERSPEKTIF
*MAQASHID SYARIAH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

(S.H)

Oleh:

MURNI SETIANI

NIM.1717303073

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:


Nama : Murni Setiani
NIM : 1717303073
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PEMENUHAN HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF PADA ANAK PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, telah diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 September 2022

Saya yang menyatakan,



Murni Setiani
NIM. 1717303073



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281)635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**“PEMENUHAN HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN
ALTERNATIF PADA ANAK PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*”**

Yang disusun oleh Murni Setiani (NIM.1717303073) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syaria’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 06 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Agus Sunaryo, S.H.I.,M.S.I
NIP. 197904282009011006

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Yunita Ratna Sari, S.IP.,M.Si
NIP. 199306222020122028

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 196504071992031004.

Purwokerto, 17 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 September 2022

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Murni Setiani
NIM : 1717303073
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK LINGKUNGAN
KELUARGA DAN PENGASUHAN
ALTERNATIF PADA ANAK
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 196504071992031004

**PEMENUHAN HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN
ALTERNATIF PADA ANAK PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

ABSTRAK

Murni Setiani

NIM. 1717303073

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Prof Saifuddin Zuhri**

Anak bagi negara adalah potensi bangsa untuk pembangunan nasional. Untuk itu dibentuklah Perda tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai bentuk kepedulian perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Purbalingga yang mengarah pada daerah industri. Untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga anak membutuhkan pengasuhan alternatif agar tercegahnya terlantar. Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada anak menurut Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak dan bagaimana pandangan *maqashid syariah*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis sosiologis, yakni untuk mengetahui proses bekerjanya hukum dari gejala-gejala sosial dalam masyarakat kemudian gejala sosial tersebut dianalisis dengan sudut pandang *maqashid syariah*. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode wawancara, observasi, dokumentasi dan internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada anak menurut Perda Kabupaten Purbalingga tentang Kabupaten Layak Anak sudah terlaksana dengan cukup baik. Dan pemenuhan hak tersebut memiliki keterkaitan dalam *maqashid syariah* pada kebutuhan primer (*adharuriyyat al-khamsah*) yaitu memelihara jiwa (*hifz nafs*) dan memelihara akal (*hifz aql*).

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Layak Anak, *Maqashid Syariah*.

MOTO

Jadilah versi terbaik dengan caramu sendiri. Jalani dengan ikhlas dan berdamailah dengan keadaan. Dan ingatlah sejauh apapun kamu mengejar kesuksesan, orang tua adalah rumah untuk tempat berpulang.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, sujud syukur kepada Allah SWT dengan segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat nantinya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sohirin dan Ibu Rusimah tercinta yang senantiasa mendukung dan mengupayakan segala yang terbaik demi masa depan saya, tak lupa kakak dan adik saya (Rusda Yunita Wijaya, Wiji Pamungkas, Rahmat dan Riski) yang selalu mendukung dan mendoakan saya untuk kemudahan dan keberhasilan saya dalam segala hal. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan umur yang bermanfaat.
2. Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Al Quran Al Amin Pabuwaran, Abah KH Muhammad Ibnu Mukti dan Ibu Hj Permata Ulfah beserta keluarga yang telah memberikan bekal ilmu dan kasih sayangnya kepada saya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah.
3. Kepada Pembimbing Skripsi Bapak Dr.H Ansori M. Ag. yang telah membimbing penulis dengan sabar dan ikhlas. Semoga Allah selalu senantiasa memberikaan beliau kesehatan dan kebaikan dalam membina mahasiswa yang lain.
4. Kepada Ketua Jurusan Bapak Agus Sunaryo S.H.I., M.S.I dan Bapak Sugeng Riyadi S.E.,M.S.I selaku Sekretaris Jurusan yang telah mengajarkan ilmu perkuliahan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah

senantiasa memberikan kepada beliau kesehatan dan lindungan-Nya dalam membina mahasiswa lain dengan baik.

5. Kepada teman-teman seperjuangan saya Keluarga PPQ Al Amin Purwanegara Angkatan 17 terimakasih sudah menjadi teman berproses dalam mondok maupun perkuliah. Semoga dilancarkan segala urusannya, tercapai cita-citanya, sukses dunia akhirat dan selalu bersambung persaudaraanya.
6. Kepada teman-teman Keluarga HTN Angkatan 17 terimakasih telah kebersamai selama perkuliah. Selamat berproses, semoga tercapai cita-citanya, dan dapat bersilahturahmi sampai kapanpun.
7. Terimakasih kepada UIN Prof Saifuddin Zuhri dan Fakultas Syariah yang telah memberikan tempat pembelajaran dan tempat menimba ilmu yang baik.
8. Terimakasih tak terhingga juga penulis ucapkan kepada SMA Maarif Karanganyar, yang telah memberikan dukungan, motivasi sehingga saya bisa kuliah di UIN Prof Saifuddin Zuhri Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga segala kemudahan dapat dirasakan oleh penulis dalam menyusun segala tugas dan kewajiban dalam mengemban ilmu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga maupun para sahabatnya. Yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir.

Dengan penuh rasa syukur, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya. Saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Pada Anak Perspektif *Maqashid Syariah*”.

Dengan selesainya skripsi, tidak terlepas dari dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H Supani, M.A. Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Mawardi, M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M. SI. Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Haryanto, M.Hum.,M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara.
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Prodi Hukum Tata Negara.

7. Dr. H. Ansori, M. Ag. selaku Pembimbing yang penuh kesabaran memberikan bimbingan, nasihat, motivasi, serta saran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta bapak Sohirin dan ibu Rusimah yang senantiasa memberikan yang terbaik dan doa yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik materiil maupun moril sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapatkan gelar Sarjana.
11. Kepada pengasuh PPQ Al-Amin Pabuaran Abah KH Muhammad Ibnu Mukti dan Ibu Hj Permata Ulfah dan segenap keluarga. Yang senantiasa saya harapkan luber berkah ilmunya.
12. Kepada seluruh pihak yang membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 29 September 2022



Murni Setiani
NIM. 1717303073

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ki
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
َ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

وَلَدٍ	<i>Waladi</i>
يُرْضَعْنَ	<i>Yurḍa'na</i>

b) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي...َ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و...َ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...◌	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ي...◌	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و...◌	<i>Ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua macam:

a) *Ta marbūṭah* hidup

Yaitu *ta* yang mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

b) *Ta marbūṭah* mati

Yaitu *ta* yang mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c) Apabila pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

هُنَّ	<i>Hunna</i>
تُكَلِّفُ	<i>Tukal'lafu</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

بِالْمَعْرُوفِ	<i>Bil ma'rufi</i>
----------------	--------------------

- b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرِّضَاعَةُ	<i>Ar- rada'hu</i>
--------------	--------------------

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata ia dilambangkan dalam tulisan Arab berupa *alif*, jika diharakati *dammah* maka *hamzah* ditulis di atas *waw*, jika *hamzah* diharakati *kasrah* maka ditulis di atas *yaa* tanpa titik.

Contoh:

Hamzah di awal	أَسْكِنُوْ	<i>Askinu</i>
Hamzah di tengah	رُؤُوفٌ	<i>Ra'ufun</i>
Hamzah di akhir	النَّسَاءِ	<i>Annisa'i</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Namun bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf

arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: yaitu bisa dipisah perkata dan bisa juga dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:


وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ	<i>Wa'lamu annallaha bima ta'lamuna bashirun</i>
---	--

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal atau nama diri bukan huruf awal sandang.

Contoh:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا	<i>La tukallafu nafsun illawus'aha</i>
---------------------------------------	--



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	19
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM KABUPATEN LAYAK ANAK DAN <i>MAQASHID SYARIAH</i>	

A. Kabupaten Layak Anak.....	17
1. Definisi Kabupaten Layak Anak.....	17
2. Latar Belakang Kabupaten Layak Anak.....	18
3. Hak-hak Anak.....	23
4. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.....	27
5. Peran Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak.....	30
B. <i>Maqashid Syariah</i>	32
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	32
2. Pembagian <i>Maqashid Syariah</i>	33
3. Fungsi <i>Maqashid Syariah</i>	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan.....	43
C. Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	48

BAB IV PEMENUHAN HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF PADA ANAK DAN PANDANGAN *MAQASHID SYARIAH*

A. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga.....	50
1. Kondisi Geografis Kabupaten Purbalingga.....	50
2. Sejarah Kabupaten Purbalingga.....	52
3. Visi Misi Kabupaten Purbalingga.....	53
4. Kondisi Demografis Kabupaten Purbalingga.....	54
B. Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Pada Anak Menurut Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak.....	56
C. Pandangan <i>Maqashid Syariah</i> Mengenai Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Pada Anak.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan77
B. Saran-saran.....78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun
2018 Tentang Kabupaten Layak Anak

Lampiran 2 Draft Wawancara

Lampiran 3 Surat Permohonan Riset Individu

Lampiran 4 Surat Usulan dan Kesediaan menjadi Pembimbing

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 7 Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 8 Sertifikat-sertifikat yang meliputi: Sertifikat BTA PPI,
Sertifikat Aplikom, Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab,
Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris, Sertifikat PPL dan
Sertifikat KKN.

Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 201 9



DAFTAR SINGKATAN

ASI	: Air Susu Ibu
BKB	: Bina Keluarga Balita
BKR	: Bina Keluarga Remaja
DINSOSDALDUKKBP3A	: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DUHAM	: Deklarasi Hak Asasi Manusia
GENRE	: Generasi Berencana
IDOLA	: Indonesia Layak Anak
KB dan KS	: Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
KHA	: Konvensi Hak Anak
KLA	: Kabupaten Layak Anak
LK3	: Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
LKSA	: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PIK-R	: Pusat Informasi Konseling - Remaja
PP dan PA	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
TPQ	: Taman Pendidikan Quran
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak adalah karunia terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Anak bagi negara merupakan potensi bangsa untuk pembangunan nasional yang untuk itu sedini mungkin perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan dengan menyusun kebijakan yang berpihak kepada kepentingan anak. Serta diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak.²

Anak memiliki hak yang bagian dari komponen hak asasi manusia yang harus dipenuhi, dijaga, dan dibela. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkewajiban dalam pemenuhan hak anak dengan membentuk Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA). Setiap anak berhak bertahan hidup, tumbuh, berkembang dan berperan wajar berdasarkan martabat hak asasi manusia, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu berbagai aktor

¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 1.

seperti kedua orang tua, warga masyarakat dan pemerintah memiliki peran penting untuk mewujudkan hak-hak anak.

Dalam pengembangan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) merujuk pada pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster meliputi: hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta hak perlindungan khusus.³ Dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karenanya berbagai pihak termasuk orang tua, masyarakat dan pemerintah memiliki peran yang penting dalam pemenuhan hakanak.

Dengan dibentuknya Perda terkait KLA di Purbalingga mengenai itu sangat berarti sebagai penghargaan terhadap tumbuh kembang anak. Dengan jumlah penduduk usia anak yaitu (0-19 tahun) pada tahun 2019 adalah sebanyak 295.430 anak yang berarti sepertiga dari total penduduk (33,95 persen). Jumlah ini terdiri dari 151.816 (51,38 persen) anak laki-laki dan 143.614 (48,61 persen) anak perempuan dari total keseluruhan warga Kabupaten Purbalingga melalui perhitungan warga masyarakat tahun ini adalah 1.003.246 orang, yaitu dengan 508.036 (50,64 persen) laki-laki dan

³Pasal 4 Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 7.

495.201 (49,36 persen) perempuan.⁴Wilayah Kabupaten Purbalingga merupakan daerah yang mengarah pada daerah industri, yaitu dengan kebanyakan yang bekerja adalah pekerja perempuan. Untuk itu permasalahan anak menjadi krusial terkait permasalahan merawat,mendampingi,dan mendidik anak.

Keluarga adalah kelompok yang tersusun oleh bapak, ibu, dan anak maupun nenek serta kakek.⁵ Lingkungan rumah adalah lingkungan awal dimana anak dapat proses dari bayi, balita, anak-anak, remaja sampai dewasa. Dalam lingkungan rumah, anak mempunyai kebutuhan yang harus ditunaikan yaitu meliputi:⁶Pertamakebutuhanbatin berupa pengetahuan dan budi pekerti melalui pengasuhan yang hangat dan penuh rasa kasih sayang oleh orang tua. Kedua, kebutuhan jasmani anak berupa pemenuhan kebutuhan anak yang menunjang anak tumbuh sehat, papan yang sesuai dan sandang yang memadai. Untuk itu ideanya sebuah keluarga adalah ketika dapat terpenuhinya kebutuhan anak sesuai usia.

Dalam memenuhi kebutuhan mental dan kasih sayang anak mereka membutuhkan peran kedua orang tualengkap yang terdiri ayah dan ibu. Namun, dalam masyarakat dewasa ini dimana kebutuhan anak semakin kompleks menjadikan kebanyakan sang ibu yang memenuhi kebutuhan fisik

⁴Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Buku Profil Anak Tahun 2019*, (Purbalingga: 2020), hlm. 14-15.

⁵Pasal 1 Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 4.

⁶Selvy Angraini Syarif, Titik Sumarti dan Ekawati Sri Wahyuni, “Modal Sosial Komunitas Dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak Buruh Migram Perempuan di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan”, *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 5, No. 3, 2017, hlm. 239.

anak. Dikarenakan sebagian besar industri-industri yang berkembang ditengah masyarakat memerlukan tenaga kerja perempuan yang mana tingkat keuletan dan ketelatenannya mempunyai nilai yang lebih dibandingkan laki-laki.

Di Kabupaten Purbalingga sendiri merupakan daerah yang dikenal dengan daerah industri yang mayoritas industrinya adalah pabrik pembuatan bulu mata, maupun wig (rambut palsu) yang untuk itu tenaga kerjanya didominasi tenaga kerja perempuan. Wilayah Purbalingga sebagian besar dibangun pabrik-pabrik yaitu pabrik bulu mata dan rambut (wig) yang kurang lebihnya terdapat 18 pabrik.⁷ Dengan industri ini, keberadaannya memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar kepada penduduk Kabupaten Purbalingga khususnya. Sejumlah lapangan kerja yang terjaring di sektor industri ini sebanyak 95 % (persen) adalah pekerjaperempuan.⁸ Pendapatan yang diperoleh kaum perempuan dari pekerjaan ini tidak lain adalah untuk bisa meningkatkan perekonomian keluarga.

Karena sebagian besar pabrik industry ini menyerap tenaga kerja perempuan. Ketimpangan muncul karena perempuan-perempuan itu harus bekerja di pabrik dan meninggalkan keluarganya, setidaknya 10 (sepuluh) jam per hari. Bahkan ada yang sering memperkerjakan karyawatnya

⁷Dinkominfo, Industri Rambut Palsu Terbesar No. 2 Di Dunia. <https://www.purbalinggakab.go.id/v1/industri-rambut-palsu-terbesar-no-2-di-dunia> , diakses pada 27 September 2021.

⁸Eko Widiyatno, Pekerja Wanita Penggerak Ekonomi Industri di Purbalingga. <http://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/p2w85r382>, diakses pada 08 September 2021.

lembur. Untuk itu anak-anak dititipkan kepada suami atau kakek-nenek yang tidak memiliki pekerjaan.⁹

Hak anak dalam keluarga membutuhkan peran ibu yang sangat besar dalam pemenuhannya, karena seorang ibu dan anak terdapat ikatan batin yang kuat. Apalagi untuk kehidupan sehari-hari ada banyak didikan dan asuhan yang anak perlukan dari seorang ibu. Seperti memiliki kasih sayang yang besar, rasa tanggung jawab, simpati terhadap orang lain, menghormati terhadap sesama dan lain-lain. Dalam hal ini, kebanyakan para ibu yang bekerja sebagai karyawati pabrik, menjadikan peran ibu kurang dalam merawat dan mendampingi anak dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.

Anak memperoleh hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif itu sangat penting mengingat keluarga adalah garda terdepan bagi anak terutama dalam tumbuh kembang anak dengan pribadi yang kekeluargaan. Namun pada realitanya terdapat komponen keluarga yang kurang maksimal dalam mendampingi anak menjadikan tanda tanya bagaimana pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga yang sesuai dengan Perda Kabupaten Layak Anak. Adapun pengasuhan alternatif sebagai pilihan ketika ibu bekerja yaitu dengan membiarkan anak diasuh oleh sang ayah maupun neneknya dari pihak ibu maupun ayah. Agar anak tidak berkemungkinan terlantar karena ibu maupun orang tua yang bekerja.

⁹Catur Edi Purwanto, Pabrik Rambut Palsu Pekerjaan Buruh Hingga Subuh. <https://www.google.com/amp/s/jateng.inews.id/amp/berita/dipekerjaan-hingga-subuh-di-pabrik-warga-purbalingga-jemput-paksa-anggota-keluarganya> , diakses pada 26 September 2021.

Dalam Islam terdapat rumusan *maqashid syariah* yaitu kebutuhan pokok atau primer (*daruriyyat*) yaitu berisilima kaidah hak pokok yang apabila terpenuhi akan tercapainya kemaslahatan umat. Adapun yang berkaitan dengan hak anak adalah untuk terciptanya kesejahteraan hidup anak dengan dijaga seperti dalam (*adharuriyyat al khamsah*), yaitu dengan menjaga lima hak pokok seperti menjaga jiwa (*al-nafs*), menjaga agama (*ad-dien*), menjaga akal (*al-aql*), menjaga keturunan (*an-nasl*), dan menjaga harta (*al-maal*).¹⁰

Pada Kabupaten Layak Anak terdapat kebijakan, program maupun kegiatan pemerintah yang diarahkan pada pemenuhan 5 (lima) klaster pemenuhan hak anak yaitu hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan hak perlindungan khusus. Yang apabila dikaitkan dengan rumusan (*adharuriyyat al khamsah*) akan saling berkaitan yaitu: *Pertama*, menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dengan anak memperoleh hak pengasuhan alternatif, hak kebebasan, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak perlindungan khusus. *Kedua*, menjaga akal (*hifz al-aql*) dengan anak memperoleh hak lingkungan keluarga, hak pendidikan, hak pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. *Dan ketiga*, menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) anak berhak untuk mendapatkan hak sipil.

¹⁰Burhanudin Hamnach, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Adliya*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 300.

Berdasarkan pemaparan hal diatas maka peneliti tertarik untuk meengkaji “**PEMENUHAN HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF PADA ANAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**”.

B. Definisi Operasional

1. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayahnya dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.¹¹ Lingkungan keluarga yang dimaksud adalah lingkungan yang mendukung keluarga untuk memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik seperti fungsi ekonomi, fungsi biologis, fungsi keagamaan dan fungsi sosial, serta termasuk pemenuhan hak anak.

Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan yang dilakukan di tingkat keluarga baik keluarga inti maupun keluarga besarnya dengan bantuan dan dukungan penuh dari masyarakat, lembaga masyarakat dan pemerintah. Pengasuhan alternatif merupakan wujud upaya pengurangan resiko bagi anak-anak terlantar, dari pengasuhan orang tua inti yang tidak mampu melakukan kewajibannya.

¹¹Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak, hlm. 5.

2. Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018

Peraturan ini ditetapkan di Purbalingga pada 27 Desember 2018 oleh Bupati Purbalingga ibu Dyah Hayuning Pratiwi, sebagai bentuk kepedulian terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak mengingat masalah anak di Purbalingga yang mengarah pada daerah industri menjadi permasalahan utama dari merawat, mendampingi, mendidik anak dan menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan.

3. Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.¹²

Dalam Kabupaten Layak Anak terdapat kebijakan, program, maupun kegiatan pemerintah yang diarahkan pada pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak yaitu: hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan hak perlindungan khusus. Dan yang menjadi fokus penelitian ini adalah pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

¹²Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 4.

4. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah adalah sebuah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat maupun tersurat dalam Al Quran maupun Hadits) yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia. Adapun tujuannya yaitu untuk kemaslahatan manusia.¹³ Dalam *maqashid syariah* terdapat 3 (tiga) kelompok pembagian tingkat kebutuhan manusia yaitu kebutuhan primer (*daruriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*).

Dan dalam penelitian ini terfokuskan pada pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada anak pada klaster hak anak, yang memiliki erat kaitannya dengan rumusan *maqashid syariah* pada kebutuhan pokok atau primer (*daruriyyat*) pada rumusan menjaga jiwa (*hifz nafs*) dan menjaga akal (*hifz aql*).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada anak menurut Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak?
2. Bagaimana perspektif *maqashid syariah* terkait pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada anak menurut

¹³Auffah Yumni, "Kemashlahatan dalam Konsep Maqashid Al-Syariah", *Jurnal Nizhamiyah*, Vol. VI, No. 2, 2016, hlm. 48.

Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian adapun tujuan penelitian yang dimaksud oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada anak menurut Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak.
2. Untuk mengetahui pandangan *maqashid syariah* terkait pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada anak menurut Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada anak menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak, serta bagaimana pandangan *maqashid syariah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada anak menurut Perda Kabupaten

Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak, serta bagaimana pandangan *maqashid syariah*.

- b. Penelitian ini dapat memberikan bahan referensi kepada para akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembacacumum tentang pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada anak menurut Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak, serta bagaimana pandangan *maqashid syariah*.

F. KajianPustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis lakukan terdapat beberapa karya tulis berupa skripsi, tesis, jurnal, artikel dan semacamnya yang membahas mengenai pemenuhan hak anak. Namun sejauh ini belum ada yang membahas mengenai pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada anak perspektif *maqashid syariah*. Untuk menghindari plagiasi penelitian terdahulu, berikut beberapa karya tulis yang memiliki kaitan dengan penelitian ini antara lain:

Skripsi yang berjudul *Penerapan Peraturan Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kota Layak Anak terhadap Hukum Islam* yang ditulis oleh Dewi Annisa dengan Program Studi Hukum Keluarga FakultasSyariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁴Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota

¹⁴Dewi Annisa, *Penerapan Peraturan Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kota Layak Anak terhadap Hukum Islam, Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kota Layak Anak dan Hak Anak untuk memperoleh kesehatan dasar dan kesejahteraan dalam pandangan hukum Islam khususnya *fiqh*. Persamaannya sama-sama meneliti tentang Implementasi atau Penerapan Peraturan Kota tentang Kota Layak Anak. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut adalah peneliti meneliti tentang pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada anak menurut Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak dan perspektif *maqashid syariah*, sedangkan penelitian yang dilakukan Dewi Annisa terfokus pada hak memperoleh kesehatan dan kesejahteraan dengan pandangan hukum Islam yaitu fikih.

Skripsi yang berjudul *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)* yang ditulis oleh Hendy Isharyanto dengan program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁵ Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten atau Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan dengan analisis *fiqh siyasah*nya. Dengan focus penelitian pada implementasi indikator Kabupaten/Kota Layak Anak studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

¹⁵Hendy Isharyanto, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)*, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).

Berencana Kabupaten Way Kanan dalam upaya melindungi anak dari segala tindak kekerasan serta terpenyuhannya. Persamaannya penelitian tersebut adalah meneliti mengenai Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak. Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu meneliti tentang pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada anak menurut Perda Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak perspektif *maqashid syariah*, sedangkan penelitian yang dilakukan Hendy Isharyanto yaitu tentang penerapan Pemen dan PA tentang indikator Kabupaten atau Kota Layak Anak dengan analisis *fikih siyasah*.

Skripsi yang berjudul *Konsep Pemenuhan Hak Anak Dalam Jamaah Tabligh Perspektif Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah (Studi di Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana)* yang ditulis oleh Rudi Hadi Subagja program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁶ Skripsi ini membahas konsep pemenuhan hak anak dalam Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *maqashid syariah*. Dengan focus penelitian pada konsep pemenuhan hak anak menurut Jamaah Tabligh ketika *khuruj* (yaitu usaha dakwah dengan keluar selama tiga hari, empat puluh hari, empat bulan, atau setahun), dan batas minimal serta maksimal usia pemenuhan hak anak perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *maqashid syariah*.

¹⁶Rudi Hadi Subagja, *Konsep Pemenuhan Hak Anak Dalam Jamaah Tabligh Perspektif Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah (Studi di Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana)*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2020).

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai pemenuhan hak anak dengan perspektif *maqashid syariah*. Sedangkan perbedaannya penelitian yang peneliti lakukan menekankan pada pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada anak menurut Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rudi Hadi Subagja lebih fokus kepada pemenuhan hak anak Jamaah Tabligh ketika *khuruj* dan batas minimal serta maksimal usia pemenuhan hak anak dengan dua perspektif salah satunya Undang-Undang Perlindungan Anak.

Skripsi yang berjudul *Implementasi Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Studi di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)* yang ditulis oleh Lusi Austin program jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.¹⁷ Dalam skripsi tersebut membahas tentang implementasi program Kota Layak Anak dalam pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kelurahan Bumiayu, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai Kota Layak Anak dalam pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada anak. Sedangkan perbedaannya peneliti meneliti tentang pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif menurut Perda Kabupaten

¹⁷Lusi Austin, *Implementasi Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Studi di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)*, *Skripsi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak perspektif *maqashid syariah*, sedangkan Lusi Austin meneliti penerapan pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kelurahan Bumiayu yaitu forum anak, rencana aksi kota layak anak beserta faktor pendorong dan penghambatnya.

Dari semua penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa belum ada yang membahas tentang pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada anak menurut Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak perspektif *maqashid syariah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan memahami penelitian ini secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan kedalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika pembahasan:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Kabupaten Layak Anak dan *Maqashid Syariah*, berisi kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan dan penelitian yang akan diteliti yang meliputi tinjauan umum tentang kabupaten layak anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, dan membahas mengenai *maqashid syariah*.

Bab III Metode Penelitian membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Pembahasan hasil penelitian tentang pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada anak menurut Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak perspektif *maqashid syariah*.

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang merupakan inti jawaban dari rumusan masalah dan saran sebagai tambahan tindak lanjut penelitian skripsi selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM KABUPATEN LAYAK ANAK DAN *MAQASHID*

SYARIAH

A. Kabupaten Layak Anak

1. Definisi Kabupaten Layak Anak

Menurut Permen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.¹⁸ Sedangkan menurut Perpres Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.¹⁹

Adanya peraturan mengenai Kabupaten Layak Anak merupakan jaminan pemerintah terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak, karena anak memerlukan perhatian khusus disamping secara fisik dan mental

¹⁸Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. hlm. 3.

¹⁹Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. hlm. 2.

yang belum matang, mereka juga butuh perlindungan khusus sehingga dapat berproses tumbuh berkembang. Di samping itu juga untuk mempersiapkan generasi penerus yang memiliki kualitas, anak memerlukan perhatian yang khusus yaitu dengan membangun program-program yang dipertimbangkan yang terbaik untuk anak.

2. Latar Belakang Kabupaten Layak Anak

Melalui Kebijakan Kota Layak Anak, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenalkan istilah Kabupaten/atau Kota Layak Anak untuk pertama kali pada tahun 2005.²⁰ Adanya Kabupaten atau Kota Layak Anak merupakan usaha pemerintah untuk memacu penerapan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai langkah pertama untuk memberikan yang terbaik bagi anak dan untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) yaitu, Indonesia dengan kabupaten maupun kota yang memenuhi hak-hak anak yang terdiri atas hak terhadap sipil dan kebebasan, hak terhadap lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak terhadap kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak terhadap pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta hak atas perlindungan khusus.²¹

Hal tersebut merupakan komitmen besar Pemerintah Indonesia untuk menjamin agar anak tumbuh dan berkembang lebih optimal untuk kemajuan sebuah bangsa Indonesia yang besar. Dengan sebuah masyarakat

²⁰Hamid Patilima, Kota Layak Anak. www.kla.id, diakses pada 06 Desember 2021.

²¹Press Release: Menteri PP dan PA: Komitmen Penuh Implementasikan Ratifikasi Konvensi Hak Anak. <https://kemenpppa.go.id>, diakses pada 06 Desember 2021.

yang maju, mereka akan menaruh perhatian dan perlindungan yang lebih mereka terhadap anak-anak. Untuk menciptakan generasi yang cerdas, baik, dan kreatif akan terwujud jika kebutuhan anak yang bersifat materil, moril, sosial, individu maupun akhlak mereka terpenuhi.

Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dimana pemenuhan hak anak dan perlindungan anak telah tercantum pada Konvensi Hak Anak atau KHA. Selain itu juga Indonesia memberi dukungan terhadap gerakan dunia untuk menciptakan *World Fit For Children* (Dunia yang Layak bagi Anak) dengan mengembangkan kebijakan Kabupaten/atau Kota Layak Anak (KLA). Sehingga dapat dilihat bahwa Indonesia sangat peduli akan anak-anak.²²

Masalah anak menjadi krusial mengingat di Purbalingga yang pembangunan daerahnya mengarah pada daerah industri dengan padat karya menjadi permasalahan utama dari mengasuh dan mendampingi anak menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan.

Permasalahan anak menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan solusi serta strategi yang tepat mengingat anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan memerlukan perhatian serta perlindungan yang khusus. Untuk itu diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Purbalingga.

²²Hamid Patilima, "Kabupaten Kota Layak Anak", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13 No. 1, Mei 2017, hlm. 42.

a) Maksud dan Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Di buatkannya Pengaturan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga ini bertujuan untuk membangun inisiatif dan melaksanakan pemenuhan hak anak serta menjamin terpenuhinya hak anak. Adapun maksud adanya pengaturan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam Peraturan Daerah ini antara lain:²³

- a. Menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera.
- b. Menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat.
- c. Melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya.
- d. Mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitas anak.
- e. Mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak.

²³Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 6.

- f. Membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, dan
- g. Mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak.

b) Prinsip Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA)

Dalam kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) terdapat prinsip-prinsip sebagai acuan yang meliputi:²⁴

- a. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.
- b. Nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- c. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan hidup, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.
- e. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk

²⁴Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 6.

menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

c) Pengembangan Kabupaten Layak Anak(KLA) dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu:²⁵

a. Pendekatan *bottom-up*

Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) dimulai dari inisiatif individu/keluarga kemudian dikembangkan di tingkat RT/RW yang layak bagi anak. Kemudian dikembangkan ke RT/RW lainnya yang akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat sebuah desa/kelurahan untuk mewujudkan “Desa/kelurahan Layak Anak”. Dari gerakan-gerakan masyarakat desa/kelurahan inilah dapat mendorong terwujudnya sebuah “Kecamatan Layak Anak”. Akhirnya kumpulan dari kecamatan-kecamatan layak anak tersebut dapat menjadi inisiatif kabupaten/kota yang bersangkutan untuk merealisasikan “Kabupaten/Kota Layak Anak”.

b. Pendekatan *top-down*

Pendekatan top-down dari pemerintah di tingkat nasional dengan melakukan fasilitas, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan “*sampel*” di beberapa provinsi atau di seluruh provinsi. Selanjutnya provinsi-provinsi tersebut memberikan fasilitas dan sosialisasi atau dapat pula memilih “*sampel*” di

²⁵Bab III Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. hlm. 4.

beberapa kabupaten/kota atau di seluruh kabupaten/kota untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehingga inisiatif pengembangan KLA akan terealisasi di tingkat kabupaten/kota.

c. Pendekatan Kombinasi

Pendekatan kombinasi antara pendekatan *bottom-up* dan *top-down* merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya KLA di kabupaten/kota. Gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak yang dimulai dari tingkat keluarga, atau RT/RW, atau di tingkat desa/kelurahan atau di tingkat kecamatan akan menjadi sangat ideal jika dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain, setiap daerah juga dapat berinisiatif untuk menyiapkan pengembangan KLA di daerahnya.

3. Hak-Hak Anak

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar.²⁶ Anak ialah seseorang yang belum

²⁶Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 20.

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.²⁷

Hak dan anak saling berkaitan erat. Karena hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh setiap individu manusia, hak melekat pada diri seseorang sejak ia di lahirkan, bahkan sejak ia masih didalam kandungan hak-hak ini berfungsi sebagai dasar bangunan dari budaya penghormatan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia). Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.²⁸ Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Untuk itu anak harus dilindungi dari adanya segala tindak diskriminasi maupun kekerasan.

Dan sebagai pemerintah yang memiliki kekuasaan bertanggung jawab memastikan hak-hak anak dilindungi dan dipenuhi. Serta terkait tindakan atau keputusan yang pemerintah buat harus melalui pertimbangan dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Menurut Kak Seto Mulyadi, dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, anak memiliki terdapat empat hak dasar:²⁹

1. Hak atas kehidupan yang layak, termasuk hak atas kasih sayang orang tua, ASI penuh dan akta kelahiran.

²⁷Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga,,,,, hlm. 3.

²⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁹M Hasbi Umar dan Bahrul Ma'ani, "Urgensi Hak dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 17, No. 2, Desember 2017, hlm. 208.

2. Hak atas pertumbuhan dan perkembangan, termasuk hak atas pendidikan yang layak, istirahat, makanan bergizi, tidur, belajar dan bermain.
3. Hak protektif seperti perlindungan terhadap kekerasan, pelecehan seksual, dan eksploitasi.
4. Hak untuk berbicara. Semua anak berhak untuk menyampaikan pendapat, memberikan suara dalam sesi konseling keluarga, mengeluh, dan menentukan pilihan pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya.

Dari sudut pandang Islam, hak asasi manusia yang relevan dengan masyarakat umumnya adalah hak anak. Karena anak adalah anugerah yang sangat berharga, anugerah dari Tuhan untuk seseorang. Harta dan anak-anak digambarkan sebagai perhiasan (*zinatun*), menjadikannya indah dan baik. Memiliki anak yang sehat jasmani dan rohani menjadikan hidup seseorang lebih bermakna tidak hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat. Ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam Al-Quran untuk menyebut arti “anak” antara lain “*al-walaad*”, “*al-awrad*”, “*al-banin*”. Dan sebenarnya masih banyak lagi istilah untuk anak yang menunjukkan seberapa besar perhatian yang diberikan Islam

kepada anak.³⁰ Dengan kata lain, Islam menganggap anak sangat penting bagi kedua orang tua, masyarakat dan negara.

Anak memiliki kepribadian dan karakteristik yang unik dan bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran, dan keinginannya sendiri, sehingga lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilakunya. Dengan demikian, anak-anak membutuhkan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya yang sangat membutuhkan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah unit kodrat dan fundamental masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara.³¹ Untuk alasan ini, anak-anak sebagai anggota keluarga memerlukan perawatan dan perlindungan khusus dan bergantung pada bantuan dan dukungan orang dewasa, terutama selama pada tahun-tahun awal dari kehidupannya.

Dicantumkan UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karena itu, negara telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengupayakan terwujudnya hak-hak anak dan perlindungan anak.

³⁰HM Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam”, <http://jurnaliainpontianak.or.id/idx.php/raheema/article/view/149>, diakses pada 18 Maret 2022.

³¹M Nasir DJamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Prmbahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 11.

Dari hal tersebut berarti negara telah mengamanatkan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Dalam Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak merupakan kebijakan, program maupun kegiatan pemerintah yang diarahkan pada pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak yang meliputi:³²

- 1) Hak sipil dan kebebasan.
 - 2) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
 - 3) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan.
 - 4) Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan
 - 5) Hak perlindungan khusus.
4. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- 1) Lingkungan Keluarga

Setiap orang memiliki peran yang berbeda dalam upaya menciptakan keluarga yang diinginkan. Pembinaan keluarga diawali dengan adanya kesepakatan yang sangat kuat (*misaqan galizan*) atau biasa disebut akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan non mahram. Ketika seorang anak lahir ditengah keduanya, maka memiliki peran sebagai ayah dan ibu.

³²Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 7.

Sebagian besar kehidupan anak terjadi di dalam keluarga.³³ Oleh karena itu, rumah dan lingkungannya mempunyai pengaruh yang besar terhadap masa depan anak, dan keluarga juga menentukan perkembangan sosial, psikologis, fisik dan agama anak. Memastikan bahwa anak-anak dirawat dengan baik dan memadai oleh orang tua mereka adalah bagian terpenting dalam menciptakan lingkungan rumah yang dapat memberikan kontribusi terbaik bagi tumbuh kembang anak.³⁴

Orang tua, sebagai pengasuh utama bertanggung jawab atas pengasuhan dan perkembangan anak-anak mereka. Pengasuhan adalah proses membesarkan anak, membentuk karakter mereka mengajari mereka, mengajari mereka pengendalian diri, dan membentuk perilaku mereka. Selain kasih sayang, parenting juga mencakup perawatan kesehatan, pemenuhan gizi, dan mendukung anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Apabila dalam pengasuhan tidak terpenuhi akan menyebabkan penyimpangan perilaku anak seperti pergaulan bebas yang berdampak kehamilan pada anak yang akhirnya berujung pada pemaksaan anak untuk menikah pada usia dini.

Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan perkembangan anaknya melalui penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan nasehat untuk mewujudkan hak-hak anak.

³³Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 15-16.

³⁴Muh Faturrachmat, "Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif", <https://forumanak.id/artikelView/6wdz31v48>, diakses pada 22 Juli 2022, pukul 11. 07 WIB.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:³⁵

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

2) Pengasuhan Alternatif

Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi berikut:³⁶

- a. Jika anak tidak memiliki kerabat atau keberadaan anggota keluarga tidak diketahui.
- b. Anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, eksploitasi perlakuan salah, penelantaran atau eksploitasi dan perawatan keluarganya bertentangan dengan kepentingan terbaiknya.
- c. Bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam yang memisahkan anak dari keluarganya.

³⁵Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. hlm. 8.

³⁶Forumanak.ciksel, "Forcisel dan Lembaga Pengasuhan Alternatif", <https://forumanak.id/kegiatanView/3j4m8grqp8>, diakses pada 18 Juli 2022, pukul 14.31 WIB.

- d. Keluarga yang tidak memberikan perawatan yang memadai dan mengabaikan anak.

Ada tiga sistem pengasuhan alternatif yaitu pengasuhan, perwalian dan adopsi, dan opsi terakhir adalah pengasuhan berbasis diluar pengasuhan keluarga (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).³⁷ Untuk kelangsungan tumbuh kembang anak, perlu adanya pengasuhan alternatif. Karena seiring dengan meningkatnya tuntutan ekonomi, tidak jarang suami-istri diuntut bekerja di luar rumah. Oleh karena itu, maka negara melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin, bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin alternatif yang sesuai. Tanggung jawab negara, melalui instansi yang berwenang, adalah untuk menjamin supervisi keselamatan, kesejahteraan diri, dan perkembangan setiap anak yang ditempatkan dalam pengasuhan alternatif dan melakukan review secara teratur tentang ketepatan situasi pengasuhan yang disediakan.³⁸

5. Peran Orang Tuadan Keluarga dalam Pemenuhan Hak Anak

Orangtua atau keluarga berfungsi untuk memastikan bahwa anaknya sehat dan aman, dengan memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkankemampuannya sebagai bekal nanti di kehidupan sosial.³⁹

1) Peran Orang Tua

³⁷Anonim, Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, <https://jdih.kemenpppa.go.id>, diakses pada 18 Juli 2022, pada pukul 11. 20 WIB.

³⁸Anonim, Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, <https://jdih.kemenpppa.go.id>, diakses pada 18 Juli, pada pukul 11. 20 WIB.

³⁹Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 11.

Setiap orang tua mempunyai peran terhadap anaknya untuk:

- a. Bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
 - b. Mengusahakan agar anak yang terlahir dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan.
 - c. Membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - d. Membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.
 - e. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
 - f. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. dan,
 - g. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- 2) Peran Keluarga

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagai berikut:⁴⁰

- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua.

⁴⁰Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 13.

- b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV, dan AIDS serta terlindung dari pornografi.
- c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak.
- d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak.

B. *Maqashid Syariah*

1) Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.⁴¹ *Syariah* juga dapat diartikan jalan menuju sumber kehidupan.⁴² Dan di dalam Al quran Allah SWT menyebutkan beberapa kata *syariah* diantaranya terdapat dalam surah Al-Jasiah ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

Artinya: “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) itu dari agama itu, maka ikutilah

⁴¹Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009, hlm. 119.

⁴²Totok Jumanoro, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 196.

(syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.”

Maqashid syariah dapat dikatakan sebagai pengembangan hukum Islam dari para ulama untuk mencari jawaban atas permasalahan masyarakat Islam, sehingga kemaslahatan manusia bisa terwujud. Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial tidak hanya untuk kehidupan dunia tapi juga untuk kehidupan akhirat. Kemaslahatan dapat dicapai dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dijaga, yaitu agama, jiwa, keturunan atau nasab, akal dan harta.

2) Pembagian *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah merupakan sebuah konsep dari hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia dengan memelihara 3 (tiga) kelompok pembagian tingkat kebutuhan manusia, yaitu:⁴³

- a. Kebutuhan pokok atau primer (*daruriyyat*) adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendasar bagi kehidupan manusia yaitu dengan menjaga keberadaan lima dasar yaitu dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. Kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) tidak termasuk dalam kebutuhan yang mendasar melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.

⁴³Ridwan Jamal, “Maqashid Al-Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ilmiah: Al-Syir’ah* Vol. VIII, No. I, DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8j1.34> (Manado: STAIN Manado, 2010), hlm. 8.

c. Kebutuhan bersifat pelengkap yang disebut tersier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah sesuai dengan kepantasannya.⁴⁴

Maqashid syariah mengelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok ini karena disusun berdasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas manusia, yaitu *daruriyyat* peringkat urutan pertama, disusul *hajiyyat*, kemudian disusul *tahsiniyyat*. Seseorang akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat menjaga kelima unsur mendasar tersebut, namun sebaliknya ia akan merasakan adanya akibat buruk atau kesulitan dalam hidup ketika ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.

Dalam Islam, hak asasi manusia merupakan kemuliaan (*takrim*) yang diberikan Allah kepada setiap anak Adam, dengan tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, dan agama. Menghormati hak tersebut adalah bagian dari bentuk ibadah kepada Allah dengan menetapkan dan memerintahkan untuk memelihara hak-hak tersebut. Hak asasi manusia dalam Islam erat kaitannya dengan upaya memelihara *maqasidusy-syariah* bagi eksistensi kehidupan manusia baik yang bersifat *daruriyyat*: menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan

⁴⁴Auffah Yumni, "Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al Syariah", *Jurnal Nizhamiyah*, Vol. VI, No. 2, 2016, hlm. 48.

keturunan, *hajiyyat* dengan pola hubungan antarsesama, maupun *tahsiniyyat* yang berupa akhlak dan tradisi mulia.

3) Fungsi *Maqashid Syariah*

a. Menjaga agama (*hifz dien*)

Secara umum menjaga agama dapat berupa melaksanakan shalat lima waktu, apabila shalat itu diabaikan maka terancam lah eksistensi agama.⁴⁵ Menjaga agama selain itu yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Setiap orang bebas untuk menjaga kemurnian agamanya dengan membangun sarana peribadahan masing-masing. Disamping itu juga menciptakan keadaan saling menghargai dalam menjalankan agama masing-masing dan menjalin hubungan masyarakat yang baik antar sesama agama maupun beda agama.

Menjaga agama dapat juga dikatakan dengan hak beragama, anak berhak menganut agama dengan mengikuti agama yang orangtuanya anut. Berdasarkan Hadis Bukhari, yakni “*Tiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah Islami). Ayah dan Ibunya kelak yang menjadikannya Yahudi, Nashrani, atau Majusi*”.⁴⁶ Anak pertama kali dilahirkan diserukan pada telinga sebelah kanannya *adzan* dan telinga sebelah kiri dengan *iqamah*. Hal ini berarti kalimat

⁴⁵Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 128.

⁴⁶M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 20.

pertama kali yang didengar anak adalah kalimat mengagung-agungkan kebesaran Rabb dan Syahadat (kesaksian hamba beriman kepada Allah dan Utusan-Nya).

Dengan pernyataan tersebut agama orang tua sangat berpengaruh pada diri anak, karena agama orangtuanya akan menurun pada anaknya. Dan orang tua wajib memerintahkan anak untuk beribadah saat berumur 7 (tujuh) tahun, mendidik untuk mencintai para Nabi dan keluarganya, mengajarkan membaca dan mencintai Al-Quran, membina untuk selalu beriman, taqwa dan beribadah kepada Allah.

b. Menjaga jiwa (*hifz nafs*)

Pada umumnya menjaga jiwa dapat berupa terpenuhinya kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.⁴⁷ Islam mengatur hak-hak asasi manusia secara menyeluruh dan mendalam dengan segala jaminan. Yang paling utama diperhatikan oleh Islam adalah hak hidup. Allah menciptakan manusia dengan fitrah sebaik-baiknya makhluk. Menjaga jiwa merupakan hak yang diarahkan untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi diri sendiri dan masyarakat.

Menjaga jiwa dapat diartikan menjadi hak hidup yaitu hak yang diarahkan anak untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik

⁴⁷Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 129.

bagi diri dan masyarakat. Hal ini berdasarkan Al Quran Surah Ath-Thalaq ayat (6):⁴⁸

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانظُرُوهُنَّ
أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوهُنَّ بِبَيْنِكُمْ مِمَّا رَزَقْتُمْ وَأَنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil, maka nafkahlah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya”.⁴⁹

Pada ayat ini para suami diperintahkan untuk menyiapkan tempat tinggal bagi istri mereka yang layak dan sesuai dengan kemampuan suami dan hal tersebut sebagai bukti tanggung jawab para suami terhadap perempuan yang akan melahirkan keturunan mereka. Untuk itu sejak anak masih dalam kandungan mereka berhak untuk memperoleh penghidupan.

c. Menjaga akal (*hifz aql*)

Memelihara akal seperti diharamkan meminum minuman keras untuk menjaga terancamnya eksistensi akal.⁵⁰ Akal merupakan sumber pengetahuan, sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.⁵¹ Dengannya manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan menjadi sempurna, mulia, dan berbeda

⁴⁸Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Ringkas (Jilid 2)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2016), hlm. 980.

⁴⁹M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SSPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 19.

⁵⁰Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 129.

⁵¹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar terj: Khikmawati, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 91.

dengan makhluk lainnya. Dengan akal pula manusia dapat membedakan antara perkara yang benar (*haq*) dan perkara yang salah (*bathil*). Menjaga dan melindungi akal dapat dilakukan melalui penjagaan antara akal itu sendiri dengan apapun yang bisa melemahkan dan merusakkannya, atau menjadikan ia sebagai sumber kejahatan dan sampah masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan di dalamnya.

Menjaga akal bukan berarti hanya sekedar menjaga akal untuk tidak kehilangan akal atau gila maupun mabuk. Namun menjaga akal juga dapat diorientasikan kepada pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada pada masyarakat atau lebih singkat lagi hak untuk mendapatkan pendidikan.⁵² Termasuk hal ini anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak. Sabda Rasulullah SAW. (Abu Tauhied, 1990: 3):”*Mulyakan anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka*”. (HR. Ibnu Majah)⁵³

Disebutkan juga dalam hadis yang berbunyi: “*Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu*”.⁵⁴ Mendapatkan pendidikan dan pengajaran merupakan pengormatan hak anak dan kewajiban orangtua

⁵²Ridwan Jamal, “Maqashid Al-Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ilmiah: Al-Syir’ah* Vol. VIII, No. I, DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8j1.34>(Manado: STAIN Manado, 2010), hlm. 9.

⁵³HM Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” <http://jurnaliainpontianak.or.id/idx.php/raheema/article/view/149>, diakses pada 18 Maret 2022.

⁵⁴M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SSPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 17.

untuk memenuhinya. Untuk ilmu dunia, orangtua memiliki kewajiban untuk mengajarkan anaknya pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya wajib diketahui dan sangat dibutuhkan di lingkungan di mana ia berada seperti ilmu baca tulis, berhitung dan lain sebagainya, sehingga anak tidak bisa dibodohi oleh orang lain maupun orang lain dapat mengambil keuntungan dengan rendahnya pengetahuan sang anak.

d. Menjaga harta (*hifz maal*)

Menjaga harta yaitu dengan disyariatkan tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, hal tersebut apabila dilanggar akan berakibat terancamnya eksistensi harta.⁵⁵ Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan yang tidak akan terpisah dengan manusia. Dengan harta manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Namun dalam mencari harta dibatasi dengan 3 (tiga) syarat yaitu, harta yang dicari dan dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan didalam harta tersebut ada sebagian hak Allah dan orang yang membutuhkan yang harus diberikan.

Anak berhak menerima nafkah dari kedua orang tuanya. Dan ibu-ibu yang melahirkan anak, baik dicerai suaminya maupun tidak, hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab ibu kepada anaknya. Dan

⁵⁵Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 131.

kewajiban ayah bagi bayi yang dilahirkan adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka berdua, yaitu anak dan ibu meskipun sang ibu telah dicerai, nafkah disesuaikan dengan kebutuhan ibu dan anak serta disesuaikan dengan kemampuan sang ayah dalam memberi nafkah. Hal ini dapat dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat (233):⁵⁶

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Yang artinya: “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan orang yang mendapatkan warisanpun berkewajiban demikian...”⁵⁷

e. Menjagaketurunan atau nasab (*hifz nasl*)

Menjaga keturunan dalam Islam disyariatkan untuk menikah dan menjauhi zina, dengan memelihara keturunan tidak lain untuk menjaga eksistensi keturunan agar tidak terancam.⁵⁸ Allah tidak membiarkan manusia berkumpul dan bertemu dan mengadakan hubungan dengan semanya sendiri seperti berkumpulnya hewan

⁵⁶Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Ringkas (Jilid 2)*, (Jakarta: Lanjnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2016), hlm. 103.

⁵⁷M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak(UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 20.

⁵⁸Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 130.

jantan dan hewan betina. Allah menetapkan peraturan-peraturan yang baik agar manusia mempunyai keturunan yang lahir dan dibesarkan dalam pengayoman Ibu-Bapak yang sayang kepadanya, diperlihara dan dijaga dalam lingkungan keluarga.⁵⁹ Sehingga terbentuklah keluarga yang terjaga dan harmonis.

Setiap anak yang terlahir di muka bumi adalah berhak mendapatkan pengakuan akan dirinya dalam nama dan keturunan (*nasab*). Sebaik-baiknya orang tua adalah memberi sebaik-baiknya nama terhadap anaknya, dengan nama anak mempunyai identitas dan sebagai doa agar anak menjadi sebaiknya pribadi arti nama yang disandangnya. Berdasarkan hadis Aththusi, yakni “*Seorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ‘Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?’ Nabi SAW menjawab, ‘Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)’*”.⁶⁰

Dalam Islam juga melarang pengangkatan anak yang sampai menyebabkan anak kehilangan nama ayah kandungnya, hal tersebut dalam pandangan Islam sebagai penjagaan hak dan martabat anak dan ayah kandung sebab jika anak tidak jelas nasab bapaknya akan dikenal dengan tidak berapak atau keturunan yang tidak jelas, dan hal itu akan menjadi masalah besar terkait pertumbuhan kepribadiannya kelak. Pendapat ini dikuatkan dengan pendapat Syekh Ibrahim dalam

⁵⁹Zakariya Ahmad Al-Barry terj: Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-Anak Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 9-10.

⁶⁰Zakariya Ahmad Al-Barry terj: Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-Anak Islam*,.....,hlm. 20

bukunya al-Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Apabila agama tidak mensyariatkan pernikahan maka jalur keturunan akan semakin pudar.⁶¹

Dari pemaparan di atas dari berbagai macam ajaran Islam terkait hak anak, Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak kandungan, bahkan sebelum orang tua menikah (Islam mengajarkan agar mencari jodoh yang baik agamanya, keturunannya, hartanya, dan kecantikannya atau ketampanannya) untuk dilindungi secara optimal. Dalam ajaran Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak adalah masa depan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW *“Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan.”*

⁶¹Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm. 56.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan bertujuan memberi kesempatan kepada peneliti agar memahami secara konkrit semua masalah sosial yang berlangsung di tengah masyarakat. Sehingga peneliti dapat mempelajari langsung latar belakang masalah saat ini yang terjadi di dalam masyarakat yang bersifat apa adanya (*given*).⁶² Subyek penelitian ini berupa instansi pemerintahan yang terkait dengan penelitian ini.

B. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu untuk mengetahui proses bekerjanya hukum dari gejala-gejala sosial dalam masyarakat kemudian gejala sosial tersebut dianalisis dengan perundang-undangan teori-teori hukum. Pendekatan yuridis sosiologis dapat dijadikan sebagai alat untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana implementasi dan bekerjanya produk hukum.⁶³ Jenis pendekatan ini dipilih oleh peneliti karena dalam penelitian ini akan membahas tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak perspektif

⁶²Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* ISBN 970-730-181-8, (Bandung: CV Pustaka, 2002), hlm. 54-55.

⁶³Rachmat Safa'at, "Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam", *Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 1, April 2013, hlm, 56.

maqashid syariah, jadi akan saling berkaitan antara hukum dengan gejala sosial.

C. Sumber Data

Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama atau pertama.⁶⁴ Data primer akan dicari melalui narasumber, yaitu subjek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan data atau informasi. Sumber data primer yang peneliti gunakan adalah Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak, serta wawancara dengan pihak-pihak informan yang terkait dengan penelitian. Adapun informan yang dimaksud adalah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif menurut Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data pendukung penelitian yang dapat berupa: buku-buku, jurnal, artikel, web internet dan dokumen lain yang dapat membantu penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Wawancara

⁶⁴Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 57-58.

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi tanya jawab verbal secara langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁶⁵ Wawancara juga berisi tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data maupun informasi dari tangan pertama (*primer*), pelengkap teknik pengumpulan lain-lain dan menguji pengumpulan data lainnya. Dalam wawancara menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur atau material yang lainnya yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini akan dilakukan kepada beberapa informan. Informan yang akan diwawancarai peneliti adalah pihak yang berkaitan dalam program kebijakan, program maupun kegiatan mengenai hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif menurut Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Purbalingga yaitu Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdaldukkbp3a) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang

⁶⁵S Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 113.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dan juga pada beberapa karyawan pabrik bulu mata atau wig palsu yang telah memiliki anak.

Peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana kebijakan, program maupun kegiatan pemerintah yang diarahkan pada pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada anak menurut Perda Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak klaster 2 (dua) yaitu Pencegahan perkawinan pada usia anak, Tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan Tersedianya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Dan jika dalam proses pengambilan data kepada informan-informan yang direncanakan kurang memadai, maka akan dilakukan teknik *snowball sampling*.

Teknik *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data atau informasi yang awalnya dengan jumlah sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dikarenakan dengan jumlah data yang sedikit tersebut belum tentu mampu memberikan data atau informasi yang memuaskan, maka peneliti mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar.⁶⁶

2. Observasi

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 137.

Observasi ialah suatu kegiatan yang terdiri dari pengamatan dan pencatatan secara sistematis pada kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.⁶⁷ Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang dilakukan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Secara umum, observasi dilakukan dengan pengumpulan data atau informasi sebanyak mungkin.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk menambah informasi yang berkaitan dengan hal-hal penelitian yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, website, majalah, transkrip, catatan dan lain sebagainya.⁶⁸ Dokumentasi dilakukan untuk menambah keakuratan, keabsahan data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang diambil dari lapangan. Dapat dikatakan dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari hasil wawancara dan observasi.

4. Internet

Dalam perkembangan teknologi, literasi dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu melalui internet. Untuk membantu penelitian ini peneliti mengakses laman *websiteresmi* maupun perpustakaan

⁶⁷Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 54.

⁶⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 47.

online sebagai tambahan referensi dalam menemukan teori maupun fakta yang berkaitan permasalahan yang diteliti.

E. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode induktif yaitu data kualitatif yang dianalisis dengan menggunakan teori dan konsep.⁶⁹ Metode kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya.⁷⁰

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data itu pada hakikatnya sudah dipersiapkan pada saat sebelum dilakukan pengumpulan data, yaitu sejak peneliti melakukan perencanaan dan membuat desain penelitian dan berlangsung pada saat pengumpulan dan setelah secara final semua proses pengumpulan data dilaksanakan. Ada berbagai cara untuk menganalisis data, namun secara umum dengan langkah-langkah berikut ada 3 (tiga) macam yaitu:⁷¹

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemikiran yang rumit yang membutuhkan kecerdasan tinggi dan wawasan yang mendalam. Reduksi data mengurutkan dan merangkum semua data umum yang dikumpulkan pada proses pengumpulan data sebelumnya mengekstrak

⁶⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 246.

⁷⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Suka Press UIN, 2012), hlm. 85.

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,,,, hlm. 245.

apa yang penting, memfokuskan apa yang penting dan mencari tema dan pola.⁷² Untuk memungkinkan peneliti mengidentifikasi data yang konsisten dengan kerangka konseptual atau tujuan penelitian yang dibayangkan.

2. Display data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data, yaitu penyajian data penelitian kualitatif dengan dilakukan dalam bentuk matrik, *network*, *chart*, grafik, table, pictogram, *pie chart* dan lain-lain yang sejenisnya.⁷³ Penyajian data menyusun dan mengatur pola hubungan dan membuatnya lebih mudah untuk dipahami.

3. Verifikasi data

Menurut Miles and Huberman langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan memvalidasi kesimpulan.⁷⁴ Kesimpulan awal yang bersifat tentatif dan dapat berubah jika kuatnya bukti pendukung tidak ditemukan pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Verifikasi data dapat dikatakan sebagai usaha mencari makna, pola, hubungan, persamaan dan lain sebagainya dari data itu kemudian akan diambil kesimpulan penelitian.

⁷²Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 247.

⁷³Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm. 87.

⁷⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 252.

BAB IV

PEMENUHAN HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF PADA ANAK DAN PANDANGAN *MAQASHID SYARIAH*

A. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga

1. Kondisi Geografis Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dengan ibukotanya Purbalingga yang berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di sebelah utara, Kabupaten Banjarnegara di sebelah timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di sebelah barat dan selatan. Kabupaten Purbalingga terletak pada cekungan antara beberapa rangkaian pegunungan yaitu Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng. Bagian selatan merupakan Depresi Serayu, yang dialiri dua sungai besar Sungai Serayu dan anak sungainya, Sungai Pekacangan. Anak sungai lainnya yaitu seperti Sungai Klawing, Sungai Gintung, dan anak sungai lainnya.⁷⁵

Kabupaten Purbalingga terletak pada garis lintang 101°11"BT - 109°35"BT dan 7°10"LS - 7°29 LS" pada ketinggian ±40 - 1.500 meter di atas permukaan laut, dan memiliki dua musim yaitu musim hujan pada April-September dan musim kemarau pada Oktober-Maret. Secara umum Kabupaten Purbalingga beriklim tropis dengan curah hujan 3,739 mm

⁷⁵Anonim, Kabupaten Purbalingga Kabupaten di Jawa Tengah, Indonesia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Purbalingga, diakses pada tanggal 01 Februari 2022.

sampai dengan 4,789 mm. Curah hujan terbanyak terdapat di Kecamatan Karangmoncol, sedangkan curah hujan paling sedikit terdapat di Kecamatan Kejobong. Suhu udara di wilayah Kabupaten Purbalingga berkisar antara 23.20°C hingga 32.88°C dengan rata-rata 24.49°C.⁷⁶

2. Sejarah Kabupaten Purbalingga

Kisah Kabupaten Purbalingga diawali oleh tokoh bernama Kyai Arsantaka, yaitu seorang tokoh yang menurut sejarah merupakan keturunan Bupati Purbalingga. Nama awal Kyai Arsantaka adalah Kyai Arsakusuma putra dari Onje II. Diceritakan ketika meninggalkan Kadipaten Onje dan merantau ke arah timur dan ke desa Masaran (sekarang Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara) kemudian diambil menjadi anak angkat oleh Kyai Wanakusuma keturunan Kyai Ageng Giring dari Mataram. Pada tahun 1740-1760, Kyai Arsantaka diperintahkan menjadi demang di Kademangan Pagendolan (bagian dari desa Masaran), yang dipimpin oleh Tumenggung Dipayuda I.

Dalam Perang Jenar, perang antara Pangeran Mangkubumi dengan saudaranya Paku Buwono II. Pangeran Mangkubumi tidak puas terhadap sikap lemah saudaranya terhadap penjajah Belanda. Kyai Arsantaka masuk menjadi tentara Kadipaten Banyumas yang melindungi Paku Buwono. Oleh karena itu, Adipati Banyumas Tumenggung Yudanegara mengangkat putra Kyai Arsantaka yang bernama Kyai Arsayuda sebagai menantunya.

⁷⁶Anonim, Kabupaten Purbalingga Kabupaten di Jawa Tengah, Indonesia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Purbalingga, diakses pada tanggal 02 Februari 2022.

Seiring berjalannya waktu, Kyai Arsayuda menjadi Tumenggung Karanglewas dan diberi bergelar Raden Tumenggung Dipayuda III. Atas saran dari ayahnya Kyai Arsantaka yang bertindak sebagai penasehat, pusat pemerintahan dipindahkan dari Karanglewas ke desa Purbalingga yang diikuti dengan pembangunan pendapa Kabupaten dan alun-alun.⁷⁷

Pada tanggal 23 Juli 1759, sebuah alun-alun dan kediaman kadipaten dibangun di Purbalingga, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pusat pemerintahan. Menurut perhitungan Kantor Kesantunan Sidikoro, Baluwerti, Keraton Surakarta rumah Kadipaten itu didirikan pada hari Senin Legi tanggal 26 Selo tahun Ehe 1684 (tahun Jawa). Bupati pertama Purbalingga adalah Raden Tumenggung Dipayuda III, yang memerintah dari tahun 1759 sampai tahun 1787. Dari pernikahannya dengan putri R.T Judanegara III (Padmi), Dipayuda III diberi keturunan:

- 1) Nyai Citrawangsa
- 2) Masajeng Trunawijaya

Sedangkan Nyai Tegalpinang yang merupakan selir R.T Dipayuda III diberi keturunan:

- 1) R.T Dipakusuma I, Bupati Purbalingga Kedua
- 2) Raden Dipawikrama Ngabehi Dayeuhluhur
- 3) Raden Kertasono, Patih Purbalingga
- 4) Raden Nganten Mertakusuma Kemranggon

⁷⁷Anonim, Sejarah Kabupaten Purbalingga, <https://sekretarisdprd.co.id>, diakses pada 02 Juli 2022, pukul 10. 38 WIB.

5) Kiyai Kertadikrama, Demang Purbalingga

Bupati Kedua R.Y Dipayuda I memerintah antara tahun 1787 hingga 1792 pemerintahan dan kemudian diserahkan kepada putra sulungnya bernama Mas Bratasudira (Danakusuma) yang memerintah tahun 1811 hingga 1831.⁷⁸ Hari jadi Purbalingga ditetapkan pada tanggal 18 Desember 1830 atau 3 Rajab 1758 Hijriyah menurut Perda Nomor 15 Tahun 1996.

3. Visi Misi Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga cukup dikenal dengan julukan Kota Knalpot dengan semboyan PERWIRA (Pengabdian, Rapi, Wibawa, Iman, Ramah dan Aman). Untuk mewujudkan pengoptimalan wilayah Purbalingga terdapat visi-misi yang menjadi acuan untuk menjadi kabupaten yang maju, berikut visi Kabupaten Purbalingga:⁷⁹

“Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”

Adapun misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai sebagai berikut:⁸⁰

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih, dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

⁷⁸Anonim, Babad Purbalingga, <http://id.scribd.com>, diakses pada 02 Juli 2022, pukul 10.42 WIB.

⁷⁹Renstra, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Kabupaten Purbalingga, hlm. 44.

⁸⁰Renstra, *Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*, hlm. 45.

- 2) Mendorong kehidupan masyarakat yang religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.
 - 3) Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak.
 - 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
 - 5) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
 - 6) Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana wilayah yang memadai.
 - 7) Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup
4. Kondisi Demografis Kabupaten Purbalingga

Penduduk Kabupaten Purbalingga pada akhir tahun 2017 berjumlah (916.427) jiwa, yang terdiri dari (484.655) laki-laki

dan 471.21 perempuan. Dari jumlah tersebut terdapat 3 (tiga) kecamatan yang merupakan urutan teratas jumlah penduduknya yaitu Mrebet (70.523) orang, Bukateja (70.433) orang, dan Rembang (60.767) orang. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Karangjambu dengan jumlah (25.269) orang.

Tabel 1.

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2018
sebanyak 925.193 jiwa. Dengan rincian data:⁸¹

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Kemangkon	56.758	11.	Mrebet	71.178
2.	Bukateja	71.132	12.	Bobotsari	50.688
3.	Kejobong	45.919	13.	Karangreja	42.663
4.	Pengadegam	38.170	14.	Karangjambu	25.466
5.	Kaligondang	60.300	15.	Karanganyar	36.674
6.	Purbalingga	60.519	16.	Kertanegara	32.248
7.	Kalimanah	54.769	17.	Karangmoncol	53.170
8.	Padamara	43.744	18.	Rembang	61.186
9.	Kutasari	59.995		Total	925.193
10.	Bojongsari	60.614			

⁸¹BPS Pusat-Proyeksi Penduduk

B. Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Pada Anak Menurut Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak menjadi kebutuhan bersama dalam keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Purbalingga yang mengarah pada daerah industri, dimana tenaga kerjanya sebagian besar adalah perempuan. Permasalahan anak menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan solusi serta strategi yang tepat untuk memberikan perlindungan pada anak. Untuk itu sebagaimana peraturan perundang-undangan dan tuntutan kebutuhan, dibentuklah Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Purbalingga.

Pemenuhan hak-hak anak tercantum pada pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) klaster yaitu:⁸²

- a) Hak sipil dan kebebasan.
- b) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
- c) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- d) Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan

⁸²Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm.7.

e) Hak perlindungan khusus.

Pada klaster 2 dalam hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemenuhan hak anak karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Karena di dalam lingkungan keluarga yang baik anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Di Kabupaten Purbalingga terjadi suatu kondisi kurangnya peran ibu dalam keseharian anak, dikarenakan banyak para ibu yang bekerja sebagai karyawan pabrik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini tentu saja mengubah pola asuh dan didikan dari yang seharusnya oleh ibu dalam sehari-hari berpindah pada anggota keluarga yang biasa di rumah seperti suami maupun neneknya yang mengasuh anak ketika ditinggal ibunya saat kerja.

Untuk memberikan wawasan pada orang tua mengenai hak-hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yaitudisebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak hak-hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagai berikut:

a. Dicegah dari terjadinya pernikahan pada usia anak.⁸³

Dicegah terjadinya pernikahan pada usia anak disebut sebanyak 4 (empat) kali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27

⁸³Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 7.

Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak yaitu pada pasal 6 huruf a, pasal 11 huruf b nomor 7, pasal 12 huruf g dan pasal 13 nomor 3 huruf b. Hal tersebut menunjukkan betapa perhatiannya pemerintah mewanti-wanti agar anak dicegah dari pernikahan dini.

Pernikahan pada usia anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari diri anak tersebut maupun dari luar diri anak tersebut.⁸⁴ Faktor yang berasal dari dalam diri anak (faktor internal) pada umumnya yaitu rendahnya pendidikan maupun karena telah melakukan hubungan biologis dengan pacar (baik menyebabkan kehamilan ataupun tidak). Dan faktor dari luar diri anak (faktor eksternal) dapat karena pemahaman agama (kurang memahami hak, kewajiban, tugas dan fungsi keluarga), faktor ekonomi dan sosial budaya yang ada dalam masyarakat.

Menurut Evi Hendrani Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan dan Budaya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan,⁸⁵ “Pencegahan pernikahan pada usia anak untuk menghindari kerentanan atas hal-hal yang merugikan mereka. Anak menikah karena mereka belum siap secara fisik, mental belum mampu, dan akan rentan menjadi korban *trafficking* (perdagangan anak). Ada hal yang perlu diperhatikan pada perkawinan usia anak yaitu risiko

⁸⁴Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Buku Profil Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, hlm. 24.

⁸⁵Denza Perdana, “Inilah Alasan Anak-Anak Dicegah Menikah Dini”, <https://suarasurabaya.net>, diakses pada 06 September 2022, pukul 08. 01 WIB.

komplikasi yang terjadi pada kehamilan dan persalinan pada usia anak, hal ini dapat mengakibatkan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi.”

Usia anak adalah usia untuk mencari bekal ketika mereka dewasa. Mereka sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya pendidikan yang diutamakan tidak hanya untuk mendapatkan gelar tapi dengan ilmu yang mereka dapatkan menjadikan mereka lebih berpandangan maju. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ibu Ruswati:

“kalo saya ya mba inginnya anak-anak sekolah minimal sampai SMA/SMK mba biar ada pengalamane, kalo cuman sampai SMP mau jadi apa, sekarang jamannya lapangan kerja butuhnya minimal lulusan SMA/SMK mba. Baru setelah lulus SMA/SMK saya biarkan mereka milih mau bekerja atau lanjut kuliah, saya sebagai orang tua si berharap banget kalo anak mau kuliah mba biar jadi orang ngga hidup susah kaya orang tuanya, tapi ya begitu saya sebagai orang tua ya cuman bisa mendukung dan mengusahakan yang terbaik buat anak lah mba.”⁸⁶

b. Mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tua kandung.⁸⁷

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak mengatur hak anak untuk memperoleh prioritas untuk dibesarkan dalam keluarga. Hal ini antara lain disampaikan oleh seperti ibu Wulandari:

“ketika saya bekerja di pabrik di pagi hari, saya tinggalkan anak sama suami dan ibu mertua saya mba, suami saya kerja sebagai ojek online biasanya mulai narik ojek malam hari mba, jadi siangnya jaga anak. Gantian kalo malam saya udah dirumah, saya yang jaga anak.”⁸⁸

⁸⁶Hasil wawancara dengan ibu Ruswati selaku ibu yang bekerja di pabrik rambut palsu. Pada 21 Mei 2022, pukul 10. 55 WIB.

⁸⁷Pasal 6 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 7.

⁸⁸Hasil wawancara dengan Ibu Wulandari selaku ibu yang bekerja di pabrik rambut palsu di Purbalingga. Pada 21 Mei 2022, pukul 10. 15 WIB.

Dari pernyataan tersebut, ibu yang bekerja di pabrik lebih nyaman anak diasuh oleh suaminya yang merupakan orang tua kandung si anak dari pada kerabatnya. Terkecuali untuk beberapa alasan anak dapat dipisahkan dari orang tua, yaitu sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak:⁸⁹

- 1) Untuk dasar kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 2) Orang tua meninggal atau menderita penyakit.
- 3) Karena suatu hal yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak.

Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya dengan baik dan benar menjadi poin penting dalam mewujudkan lingkungan keluarga yang mampu memberi kontribusi maksimal bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi, dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua maupun anak dalam pemenuhan hak-hak anak.

- c. Mendapatkan pengasuhan yang baik, santun, penuh kasih sayang, responsif pemenuhan hak anak dan seimbang dari orang tuanya.⁹⁰

⁸⁹Pasal 6 huruf c dan f Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 7.

⁹⁰Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 6.

Kebutuhan materi bukanlah satu-satunya yang dibutuhkan anak. Anak membutuhkan pengasuhan yang baik, santun, dan penuh kasih sayang untuk memenuhi kejiwaannya. Di penuhinya kebutuhan jiwa anak menjadikan anak berani, terus terang, tidak takut, mandiri, suka menolong orang lain, mengendalikan emosi, dan memiliki akhlak mulia.

Karena ketika anak tidak mendapatkan kasih sayang dalam keluarga, mereka akan mencari kasih sayang dan perhatian orang lain bahkan ketika mencari kasih sayang atau perhatian orang lain tidak hanya dengan menunjukkan prestasi tapi dengan kenakalan remaja, yang dihindari masyarakat karena akibat yang ditimbulkan selain meresahkan juga merugikan masyarakat juga anak yang melakukan kenakalan.

Dengan diperolehnya pengasuhan yang baik, santun dan penuh kasih sayang. Hal ini akan membuat anak merasa disayangi dan dicintai. Kehangatan yang diterima oleh anak dari orang tuanya akan membentuk berbagai aspek perkembangan pada anak, seperti kebahagiaan, penerimaan diri, hubungan sosial, dan membantunya lebih berkontribusi pada masyarakat.⁹¹ Karena anak juga merupakan generasi penerus bangsa untuk itu perkembangannya benar-benar membutuhkan perhatian yang khusus.

Usia anak-anak adalah usia yang bergantung pada orang dewasa, dan mereka dapat tumbuh menuju kemandiriannya hanya dengan bantuan orang dewasa. Karena masa kanak-kanak adalah masa paling formatif

⁹¹Redaksi Dokter Sehat, "10 Hak Anak Di Rumah Yang Harus Dipenuhi Oleh Orang Tua", <https://doktersehat.com>, diakses pada 06 September 2022, pukul 10. 55 WIB.

dalam kehidupannya. Keadaan perkembangan anak-anak membuat mereka rentan khususnya terhadap kondisi-kondisi yang mungkin mempengaruhi hidup mereka. Masa remaja adalah periode yang kritis dalam kehidupan anak, perilaku negatif dan positif akan ditiru selama periode ini yang akan berdampak pada kehidupan masa dewasanya kelak.

- d. Mendapatkan dukungan kesejahteraan ketika orang tuanya tidak mampu secara ekonomi.⁹²

Anak memiliki hak untuk sejahtera untuk itu apabila orang tua tidak mampu memberikan perawatan terhadap anaknya maka menjadi kewajiban komunitas, desa atau kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak. Seperti yang tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar.⁹³

- e. Mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit atau karena suatu hal yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak.⁹⁴

Pengasuhan alternatif merupakan wujud nyata upaya pengurangan resiko bagi anak-anak terlantar, dari pengasuhan orang tua inti yang tidak

⁹²Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 6.

⁹³Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 13.

⁹⁴Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga.,,,,,, hlm. 7.

mampu melakukan kewajibannya. Pengasuhan alternatif yaitu pengasuhan yang dilakukan di tingkat keluarga baik keluarga inti maupun keluarga besarnya dengan bantuan dan dukungan penuh dari masyarakat, lembaga masyarakat dan pemerintah.⁹⁵ Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*), atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

Dalam pengasuhan alternatif bagi ibu yang bekerja di pabrik rambut palsu ini pengasuhan dapat dilakukan dua pola yaitu di asuh oleh ayah karena komitmen, atau dengan nenek dari pihak ibu karena dianggap mampu cakap dalam menggantikan peran ibu. Hal ini seperti yang dikatakan ibu Wahyuni:

“anak saya, saya tinggalkan dengan suami saya mba, karena beliau penjual burung dara jadi insya allah bisalah sambil ngurus anak, biar saya yang bekerja karena juga burung dara tidak mesti setiap hari ada yang beli, jadi dengan saya bekerja di pabrik rambut palsu, kebutuhan rumah tangga cukup terpenuhi.”⁹⁶

Begitupun yang dikatakan ibu Rusda Yunita:

“yang ngurus anak ketika saya kerja ya suami dan ibu mertua saya mba, kalo ibu saya jauh di desa. Dan rumah mertua saya alhamdulillah ngga jauh dari pt saya kerja mba, jadi saya dan suami tinggal di rumah mertua saya mba. Suami saya kerjanya jualan online knalpot mba, jadi lebih banyak waktu dirumah, kalo beliau ada pembeli yang mengharuskan mengantar pesanan ya anak ditinggal sama ibu mertua saya mba.”⁹⁷

⁹⁵Penjelasan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga,,,,, hlm. 7.

⁹⁶Hasil wawancara dengan ibu Wahyuni selaku ibu yang bekerja di pabrik rambut palsu di Purbalingga. Pada 21 Mei 2022. Pada pukul 10. 25 WIB.

⁹⁷Hasil wawancara dengan ibu Rusda Yunita selaku ibu yang bekerja di pabrik bulu mata palsu di Purbalingga. Pada 21 Mei 2022, pukul 13. 30 WIB.

f. Berhak diasuh dalam suasana keluarga yang harmonis.⁹⁸

Disebutkan bahwa orang tua dapat memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi kemampuan orang tua.⁹⁹ Dengan kondisi keluarga yang harmonis menjadikan anak tumbuh dengan pribadi yang hangat, santun dan memiliki kasih sayang tenggang rasa terhadap hidup bermasyarakat. Sehingga dalam pergaulan masyarakat tidak menjadikan anak apatis atau pribadi yang tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Suasana keluarga yang harmonis dapat dilakukan melalui, seperti yang dikatakan ibu Wulandari dalam menanamkan nilai keagamaan dan nilai-nilai luhur, yaitu:

“ketika ba'da maghrib saya dan keluarga jamaah bersama di rumah mba, disitulah momen saya dan suami saya mengajarkan membaca surah-surah pendek dan doa-doa sehari-hari dan lama-kelamaan menjadi kebiasaan setiap melakukan kegiatan membaca doa dahulu. Kalo untuk pelajaran umum paling saya ajari membaca, menulis dan berhitung mba sambil anak bermain agar tidak bosan.”¹⁰⁰

g. Memperoleh fasilitas bermain yang ramah bagi anak dan keluarga.¹⁰¹

Anak memperoleh fasilitas bermain yang ramah bagi anak yaitu dengan tersedianya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) hal ini menjadi hal yang penting mengingat kegiatan bermain bermanfaat dalam tumbuh

⁹⁸Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 7.

⁹⁹Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga.,,,,,. hlm. 11.

¹⁰⁰Hasil wawancara dengan ibu Wulandari selaku ibu yang bekerja di pabrik bulu mata palsu di Purbalingga. Pada 21 Mei 2022, pukul 11. 05 WIB.

¹⁰¹Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga.,,,,,. hlm. 7.

kembang anak dan juga meningkatkan kecerdasan intelektual, sikap toleran, berbahasa dan berkomunikasi, serta kemampuan motorik, sensorik dan keterampilan anak. Hal ini dapat dilihat seperti melalui dibangunnya fasilitas bermain anak di alun-alun Purbalingga.

Adapun program-program Kabupaten Layak Anak klaster 2 yaitu Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif menurut Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdaldukkb3a) yaitu:

- 1) Persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Disebutkan pada data tahun 2019 perkawinan dini di mana salah satu pihak (bisa perempuan maupun laki-laki) masih berumur di bawah batas umur yang ditentukan yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Kasus ini terjadi di semua kecamatan.

Dalam upaya mencegah pernikahan usia anak yang mana hal tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, pemerintah menyediakan lembaga konsultasi bagi orang tua yang memiliki anak remaja di bawah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdaldukkb3a) Purbalingga, yaitu:

- a. Kegiatan Generasi Berencana (GENRE) yaitu sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi remaja dan narkoba yang sarannya adalah para remaja.

- b. Kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yaitu sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dengan sasaran para remaja.
- c. Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) yaitu sosialisasi tentang pola asuh remaja (pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi remaja dan narkoba) dengan sasaran yang orang tuanya memiliki anak remaja.

Pada tahun 2019 jumlah kelompok pembinaan keluarga di Kabupaten Purbalingga untuk Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebanyak 228 kelompok dan yang aktif sebanyak 9.599 keluarga. Dan untuk Pusat Informasi dan Konseling Reproduksi Remaja jumlahnya mencapai 40 kelompok yang ada di tiap kecamatan.¹⁰²

- 2) Tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak.

Kebanyakan orang tua mengasuh maupun mendidik anak sesuai dengan pengalaman dari para orang tua terdahulu maupun keluarga lain yang dilihatnya. Sebenarnya mendidik dan mengasuh anak berdasarkan pengalaman terdahulu tersebut tidaklah cukup, para orang tua baik ayah maupun ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mendidik anak sejak dari ia dalam kandungan sampai lahir dan tumbuh menjadi orang dewasa. Menurut ibu Esti:

¹⁰²Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Buku Profil Anak Kabupaten Purbalingga 2019, hlm. 30-31.

“ya mba, anak jaman sekarang sama dulu beda. Anak saya sering tanya tentang PRnya mba, tapi namanya orang tua lulusan sd yang paling bisa mbaca sama ngitung dikit-dikit ya nda bisa mbantu mba, trus juga pelajaran anak jaman sekarang lebih sulit ya mba, jadi paling saya suruh minta bantuan kakaknya yang sudah SMA kalo ngga ya anak tetangga yang pintar mba.”¹⁰³

Orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu perlu adanya dilakukan penguatan kapasitas orang tua dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak. Karena itu orang tua mempunyai kewajiban untuk mengarahkan kepada hal-hal yang positif.

Adapun upaya pelatihan bimbingan konsultasi bagi orang tua yang memiliki anak usia balita, sebagai realisasi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik, yaitu dengan menyediakan:

- a. Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).
- b. Pusat Pelayanan Terpadu Tim Harapan.
- c. Lembaga Konsultasi Kesehatan Keluarga (LK3).¹⁰⁴

Anjar staf bidang Keluarga Berencana dan Pengasuhan Alternatif, menyampaikan bahwa:

¹⁰³Hasil wawancara dengan ibu Esti selaku ibu yang bekerja di pabrik bulu mata palsu di Purbalingga. Pada 21 Mei 2022, pukul 10. 40 WIB.

¹⁰⁴Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 7.

“program-program bagi keluarga yang memiliki balita yaitu dapat berupa BKB, Posyandu, LK3 dan lain-lain namun kebanyakan untuk yang ibunya bekerja sebagai karyawan pabrik menjadikan neneknya yang mengikuti program tersebut untuk menggantikan anaknya yang bekerja.”¹⁰⁵

Pada tahun 2019 jumlah kelompok pembinaan keluarga balita di Kabupaten Purbalingga sejumlah 255 kelompok dan yang aktif ikut pertemuan Bina Keluarga Balita (BKB) adalah sebanyak 11.250 keluarga.¹⁰⁶

Upaya kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran bagi orang tua atau keluarga dan anak tentang hak-hak anak dalam kehidupan keluarga juga telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi. Misalnya, sosialisasi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Demikian juga sosialisasi tentang Tim Harapan di tingkat kecamatan dengan melibatkan organisasi Kecamatan dan Tim Penggerak PKK Kecamatan serta melalui siaran di radio. Mitra instansi dalam pengembangan lembaga pengembangan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak adalah Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi), organisasi keagamaan serta Tim Penggerak PKK di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan desa.

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan bapak Anjar selaku staf bidang Keluarga Berencana dan Pengasuhan Alternatif di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Pada 30 Juni 2022, pukul 14.22 WIB.

¹⁰⁶Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Buku Profil Anak Kabupaten Purbalingga 2019, hlm. 29.

3) Tersedianya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Pengasuhan anak pada prinsipnya berada di keluarga, sehingga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga yang menyediakan layanan anak di luar asuhan keluarga, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat.¹⁰⁷ Pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti.

Tersedianya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah agar anak-anak tidak terlantar. Jika untuk kepentingan terbaik anak, anak tidak dapat dikembalikan ke keluarganya atau kerabatnya. Maka penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tetap merupakan solusi sementara sambil mengupayakan solusi pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) berperan dalam memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif melalui:¹⁰⁸

- a. Dukungan langsung ke keluarga atau keluarga pengganti.
- b. Pengasuhan sementara berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan terpenuhinya kebutuhan permanensi anak.

¹⁰⁷Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Buku Profil Anak Kabupaten Purbalingga 2019, hlm. 31.

¹⁰⁸Anonim, Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, hlm. 22.

- c. Fasilitasi dan dukungan alternatif berbasis keluarga pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kabupaten Purbalingga yaitu berupa panti asuhan. Pada tahun 2019 terdapat 25 Panti Asuhan yang tersebar di beberapa kecamatan. Namun demikian, tidak ada rincian datanya lebih lanjut.¹⁰⁹

C. Pandangan *Maqashid Syariah* Mengenai Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Pada Anak

Di sahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak tidak lain adalah untuk terciptanya kemashlahatan bersama masyarakat Kabupaten Purbalingga terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Kabupaten Purbalingga yang mengarah pada daerah industri, dimana tenaga kerjanya sebagian perempuan sehingga permasalahan anak perlu mendapatkan perhatian dan solusi serta strategi yang tepat untuk memberikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak.

Pengaturan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas,

¹⁰⁹Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Buku Profil Anak Kabupaten Purbalingga 2019, hlm, 32.

berakhlak mulia dan sejahtera.¹¹⁰ Mengarah pada tujuan disyariatkannya Hukum Islam, yaitu terciptanya kemashlahatan umat manusia, maka mengenai pemenuhan hak anak dalam klaster 2 (dua) yaitu hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif erat kaitannya dengan salah satu lima hak dasar dalam Islam atau rumusan *maqashid syariah (adh-dharuriyat al-khams)* yakni menjaga jiwa (*hifz nafs*) dan menjaga akal (*hifz aql*), untuk itu harus ditegakkan untuk terciptanya suatu kemaslahatan.

1) Menjaga Jiwa (*hifz nafs*)

Menjaga jiwa dalam hal ini yang dimaksudkan adalah hak anak mendapatkan penghidupan dan pengasuhan. Penghidupan dan pengasuhan dapat dikaitkan dengan hak untuk hidup, karena dengan penghidupan sejak dalam kandungan anak berhak untuk hidup dengan dijaga oleh ibu yang mengandung dengan memakan makanan bergizi agar janin di dalam perut dapat tumbuh dengan baik.

Dan untuk pengasuhan, masa kanak-kanak adalah masa yang sangat membutuhkan pengasuhan orang tua agar ia dapat tumbuh dan berkembang sampai selayaknya orang dewasa yang utuh. Kedua hal itu sama esensinya hak untuk menjaga jiwa anak. Apabila tanpa adanya campur tangan orang tua maka anak akan sulit tumbuh dan berkembang karena tidak adanya uluran tangannya merawat dan mengasuh anak.

¹¹⁰Pasal 2 nomor 2 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak. hlm. 6.

Seperti yang disebutkan pada Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak setiap orang tua mempunyai peran terhadap anaknya untuk:¹¹¹

- a. Bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- b. Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
- c. Membesarkan, mengasuh dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun.

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisah itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.¹¹² Setiap anak harus dihargai martabatnya sebagai manusia yaitu diakui, diperlakukan dan dihargai sebagai individu yang utuh, memiliki karakter yang unik, memiliki pendapat, pilihan, dan kapasitas serta kemampuan masing-masing.

Adapun disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak

¹¹¹Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 11.

¹¹²Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak yaitu setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya yakni pada poin b, c, d, e, f dan g yaitu:¹¹³

- a. Mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tua kandung.
- b. Tidak dipisahkan dari orang tua kandungnya, kecuali pemisahan tersebut dilakukan atas dasar kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Mendapatkan pengasuhan yang baik, santun, penuh kasih sayang, responsif pemenuhan hak anak dan seimbang dari orang tuanya.
- d. Mendapatkan dukungan kesejahteraan ketika orang tuanya tidak mampu secara ekonomi.
- e. Mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit atau karena suatu hal yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak.

2) Menjaga Akal (*hifz aql*)

Akal merupakan karunia dari Allah. Dengan akal Allah menjadikan manusia makhluk yang paling baik dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Memelihara akal bukan hanya menjaga akal agar tidak mabuk atau gila. Melainkan menjaga akal dalam hak anak dapat juga dengan pemenuhan hak intelektual anak. Dalam hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak.

¹¹³Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 7.

Seperti yang disebut dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak, orang tua mempunyai peran serta terhadap anaknya untuk:¹¹⁴

- a. Membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya.
- b. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- c. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan kemajuan peradaban manusia.¹¹⁵ Karena anak sebagai generasi penerus potensial sehingga harus memperoleh pendidikan yang ramah anak dari usia sedini mungkin sampai menengah ke atas (wajib belajar 12 tahun). Sehingga terciptanya generasi yang intelek untuk kemajuan bangsa dan negara. Tidak hanya pendidikan, anak juga bebas mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreatifitas serta waktu luang untuk beristirahat maupun berekreasi agar anak mempunyai hiburan tidak jenuh.

Karena dengan pendidikan dapat mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk

¹¹⁴Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 11.

¹¹⁵Burhanudin Hamnach, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Adliya*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 294.

bertanggung jawab pada kehidupannya kelak bisa saling toleransi, gotong royong dan bekerja sama untuk kemajuan bangsa dan negara dalam semangat masa depan lebih baik dan maju.

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak yang memberikan tuntunan dan contoh-contoh bagi anak. Seperti yang tertera pada Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak, keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yaitu:¹¹⁶

- a. Memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak.
- b. Memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak.

Dari penjelasan diatas, intinya keluarga adalah madrasah pertama bagi anak karena keluarga yang paling mengerti karakter anak terutama orang tua sehingga mampu memberikan pendidikan yang sesuai dan lebih baik lagi mengarahkan kepada hal-hal positif atas dasar tauhid. Sebab tauhid merupakan nyawa yang mampu membawa diri anak untuk mengenal dan beribadah kepada Tuhannya sekaligus menumbuhkan

¹¹⁶Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. hlm. 11.

sensitivitas untuk berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya secara baik dan benar.¹¹⁷



¹¹⁷Siti Dalilah Candrawati, “Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 10, No. 2, Desember 2007, hlm. 357.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dengan diberlakukannya Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak terkait Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif mengharuskan Kabupaten Purbalingga untuk mendirikan fasilitas yang mampu memberikan pelayanan bimbingan dan konseling terkait pengasuhan dan perawatan anak bagi orang tua atau keluarga yang anak. Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga sudah tersedia lembaga yang menyediakan pelayanan bimbingan dan konseling terkait pengasuhan dan perawatan anak bagi orang tua atau keluarga yang memiliki anak, seperti tersedianya pembinaan BKB, BKR, PIK-R, serta Lembaga Konseling Kesejahteraan Keluarga (LK3).
2. Untuk mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis madrasah pertama bagi anak. Dan ini sejalan dengan *maqashid syariah* pada poin menjaga akal (*hifz aql*). Di sebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak bahwa anak berhak mendapatkan pengasuhan yang baik, santun, penuh kasih sayang, responsif pemenuhan hak anak dan seimbang dari orang tuanya. Dalam hal tersebut berarti anak berhak

untuk hidup dan mendapatkan kehidupan yang baik bagi tumbuh kembangnya dengan ini sejalan dengan hak pokok Islam pada menjaga jiwa (*hifz nafs*). Begitupun dengan adanya pengasuhan yang penuh kasih sayang, perhatian dan perlindungan dari orang tua.

B. Saran

Setelah meneliti tentang implementasi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pandangan *maqashid syariah*, ada beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Perlu adanya ke efektifan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) seperti peninjauan kembali keakuratan data keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di setiap Kecamatan. Hal ini perlu untuk sebagai pertimbangan masyarakat atau pemerintah dalam menyalurkan anak yang akan ditempatkan.
2. Terkait layanan lembaga bimbingan dan konsultasi bagi orang tua atau keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak mungkin diberlakukan adanya sebuah inovasi dengan memanfaatkan teknologi karena perkembangan zaman yang semakin pesat, teknologi pun terus mengalami kemajuan terlebih lagi media sosial. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai media informasi maupun diskusi oleh para ibu yang bekerja di pabrik yang dalam kesehariannya dipabrik dan waktu bersama anak dan keluarga pun berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar terj: Khikmawati. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.
- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiady. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: PT Bumi Aksara. 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Annisa, Dewi. Penerapan Peraturan Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kota Layak Anak terhadap Hukum Islam. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2018.
- Arliman S, Darmini Roza dan Laurensius. Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 25. No. 1. Januari 2018.
- Austin, Lusi. Implementasi Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Studi di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang). *Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2018.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenadamedia. 2018.
- Candrawati, Siti Dalilah. Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam, *Jurnal Al-Qanun*. Vol. 10. No. 2. Desember 2007.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* ISBN 970-730-181-8. Bandung: CV Pustaka. 2002.
- Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Buku Profil Anak Tahun 2019*. Purbalingga. 2020.

- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Djamil, M Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*. Jakarta: Suka Press UIN. 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1993.
- Hamnach, Burhanudin. Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Adliya*. Vol. 8. No. 1. 2014.
- Hidayah, Rifa. *Psikologi Pengasuhan Anak*. Malang: UIN Malang Press. 2009.
- HM Budiyanto. Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam. Di akses melalui <http://jurnaliainpontianak.or.id/indx.php.raheema/article/view/149> .Pada 18 Maret 2022, pada pukul 10.00 WIB.
- Isharyanto, Hendy. Analisis Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan). *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan. 2020.
- Jamal, Ridwan. Maqashid Al-Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol. VIII. No.1. 2010. Di akses melalui: <http://dx.doi.org/10.30983/as.v8jL.34> (Manado: STAIN Manado).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. *Tafsir Al-Quran Tematik*. Jakarta: Kamil Pustaka. 2014.

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. *Tafsir Ringkas (Jilid 2)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. 2016.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Renstra. DINSOSDALDUKKBP3A. Kabupaten Purbalingga
- S Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Safa'at, Rachmat. Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis dalam Menelaah Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, *Lex Journalica*. Vol. 10. No. 1. April 2013.
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak. 2018.
- Shidiq, Ghofar. Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam, *Sultan Agung*. Vol. XLIV. No. 118. Juni-Agustus 2009.
- Subagja, Rudi Hadi. Konsep Pemenuhan Hak Anak Dalam Jamaah Tabligh Perspektif Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah (Studi di Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana). *Skripsi*. Malang: UIN Malik Ibrahim. 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV. 2009.
- Wahyuni Selvy Angraini Syarif, Titik Sumarti dan Eka Sri. Modal Sosial Komunitas Dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak Buruh Migran Perempuan di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan, *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 5. No. 3. Scientific Journals of Bogor Agricultural University. 2017.

Yumni, Auffah. Kemashlahatan dalam Konsep Maqashid Syariah, *Jurnal Nizhamiyah*, Vol. VI. No. 2. 2016.

Zakariya Ahmad Al-Barry terj: Chadidjah Nasution. *Hukum Anak-Anak Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1977.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak.



Daftar Riwayat Hidup

Identitas Diri

Nama Lengkap : Murni Setiani
NIM : 1717303073
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 26 Agustus 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Karanganyar rt 02/ rw 05, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga
Nama Ayah : Sohirin
Nama Ibu : Rusimah
E-mail : murni26081999@gmail.com

Pendidikan Formal

1. TK Pertiwi Kalijaran
2. SD Negeri 2 Karanganyar
3. SMP Negeri 01 Karanganyar
4. SMA Maarif Karanganyar
5. UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri

Purwokerto, 29 September 2022



Murni Setiani
NIM. 1717303073